

**JAMINAN PERAWATAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS  
TELAH DI IMPLEMENTASIKAN BERDASARKAN KETENTUAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964***Guaranteed Care For Traffic Accident Victims Has Been Implemented In  
Accordance With The Provisions Of Law Number 34 Of 1964*Nurul Hikma<sup>a\*</sup>, Nursiah Moh Yunus<sup>a</sup>, Maulana Amin Tahir<sup>a</sup><sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, [nurulhikmaukin@gmail.com](mailto:nurulhikmaukin@gmail.com)<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, [nursiahpuput@gmail.com](mailto:nursiahpuput@gmail.com)<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail, [maulanaamintahir@gmail.com](mailto:maulanaamintahir@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Jasa Raharja; Santunan; Asuransi Kecelakaan; Lalu Lintas; Perlindungan Sosial;</p> <p><b>Artikel History</b> Received: 27-10-2025 Reviewed: 13-11-2025 Accepted: 10-12-2025</p> <p><b>DOI:</b> .../LO.Vol2.Iss1.% .pp%</p>	<p>This study examines the implementation of compensation payments by PT Jasa Raharja Central Sulawesi Branch for victims of traffic accidents, with a case study on the late Imhar Latempo in Palu City. The research is based on the government's responsibility to provide social protection through public services, one of which is traffic accident insurance as regulated in Law Number 34 of 1964 concerning the Compulsory Road Traffic Accident Insurance Fund and Government Regulation Number 18 of 1965. PT Jasa Raharja, as a State-Owned Enterprise (BUMN) under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, is responsible for collecting, managing, and distributing compensation funds to traffic accident victims as a form of the state's social responsibility. This research employs an empirical legal approach, collecting data through interviews with Jasa Raharja officials, the victim's family, and relevant institutions. The results show that the implementation of the compensation mechanism is generally in accordance with applicable laws and regulations, including claim procedures, document verification, and disbursement of compensation funds. However, there are still obstacles in practice, particularly delays in the claim process caused by the public's limited understanding of administrative procedures, such as late submission of death certificates. The study concludes that the implementation of PT Jasa Raharja Central Sulawesi Branch's responsibilities has been carried out</p>

in compliance with legal provisions. Nevertheless, greater efforts are required to enhance communication and public awareness to ensure that the rights of traffic accident victims are fulfilled effectively.

Penelitian ini membahas pelaksanaan pemberian santunan oleh PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah terhadap korban kecelakaan lalu lintas, dengan studi kasus pada almarhum Imhar Latempo di Kota Palu. Latar belakang penelitian berangkat dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial melalui layanan publik, salah satunya berupa penyediaan asuransi kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965. PT Jasa Raharja, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Kementerian Keuangan, bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana santunan bagi korban kecelakaan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak Jasa Raharja, ahli waris korban, dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian jaminan dan santunan telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mekanisme klaim, verifikasi dokumen, dan pencairan dana santunan. Namun, ditemukan kendala dalam pelaksanaan di lapangan, terutama keterlambatan proses klaim yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi, seperti keterlambatan penyerahan surat keterangan kematian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah sudah sesuai dengan peraturan hukum, tetapi masih diperlukan peningkatan efektivitas komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar hak-hak korban kecelakaan lalu lintas dapat terpenuhi secara optimal.

---

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

---

## I. PENDAHULUAN

Ciri-ciri pemerintah yang makin kuat karena fokus menjaga hak-hak warga atau rakyatnya. Sebagai negara yang mandiri, Indonesia punya tugas besar buat lindungin semua orangnya tanpa peduli daerah atau aspek apa pun, termasuk hak mereka buat aman dan sejahtera di jalanan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Maulana Amin Tahir, Mohamad Safrin, and Irzha Friskanov S, "Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Transaksi Online Di MAN 2 Palu Melalui Penyuluhan Hukum," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)* 5, no. 2 (2025): 695–702.

Layanan publik adalah tanggung jawab yang diemban oleh Pemerintah dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Pemerintah. Bentuk layanan publik yang diberikan oleh pemerintah adalah penyediaan kebutuhan asuransi bagi masyarakat, yang merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak warganya. Dengan adanya berbagai macam layanan ini, diharapkan kesejahteraan serta keamanan masyarakat dapat terjamin dengan baik.<sup>2</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 mengenai Perasuransian mendefinisikan asuransi sebagai suatu kontrak antar kedua belak pihak: entitas penanggung dan pihak tertanggung. Perjanjian ini menjadi landasan legal bagi suatu perusahaan asuransi untuk menerima pembayaran premi. Gantinya, perusahaan asuransi berkomitmen memberikan kompensasi finansial kepada tertanggung atau pemegang polis. Kompensasi ini diberikan untuk kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, penurunan pendapatan, atau sebuah tindakan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin dihadapi tertanggung atau pemegang polis sebagai akibat dari kejadian yang bersifat tidak pasti. Selain itu, kontrak ini juga mencakup pembayaran yang berkaitan dengan meninggalnya pemegang polis atau pembayaran yang bergantung pada kondisi hidup pemegang polis, dengan jumlah pertanggungan yang telah ditetapkan dan/atau berdasarkan kinerja investasi dana.<sup>3</sup>

Asuransi merupakan sebuah kontrak yang mengedepankan asas kejujuran, sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1338 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa setiap perjanjian yang disusun berdasarkan hukum adalah sah. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, dijabarkan bahwa istilah asuransi (Ar: at-ta-min) merujuk kepada "suatu kesepakatan antara dua pihak; satu pihak memiliki kewajiban membayar premi, sementara pihak lainnya bertanggung jawab untuk memberikan jaminan penuh kepada pembayar premi jika terjadi sesuatu yang merugikan pada pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati." Menurut Dicky Edwin Hindarto, asuransi adalah kesepakatan antara dua pihak, di mana pihak pertama menjanjikan perlindungan kepada pihak kedua dari kerugian atau kerusakan yang tidak terduga, dengan cara menerima sejumlah dana yang disebut premi.<sup>4</sup>

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Jasa Raharja berperan sebagai wahana pelaksanaan tanggung jawab sosialnya dengan menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana santunan Jasa Raharja sebagai bentuk perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang jumlahnya terus meningkat. PT Jasa Raharja merupakan badan usaha milik pemerintah di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PT Jasa Raharja senantiasa beradaptasi dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lalu lintas menggambarkan pergerakan individu dari satu lokasi ke lokasi lain, baik dengan kendaraan maupun tanpa kendaraan. Lalu lintas berkaitan dengan kegiatan yang menggunakan kendaraan dan harus mematuhi peraturan yang berlaku. Peraturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang di jalan, yaitu sarana yang digunakan untuk pergerakan kendaraan, orang, dan sarana pendukung lainnya. Dari penjelasan teori ini, dapat disimpulkan

---

<sup>2</sup> Ardiansah, "RESPONSIBILITY OF PUBLIC HEALTH SERVICE," *Diponegoro Law Review* 05, no. 01 (2020): 51–66.

<sup>3</sup> Nursiah Yunus, Mohammad Saleh, and Andi Dewi Primayanti, "Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( Ptsl ) Di Kabupaten Sigi Socialization Of Complete Systematic Land Registration ( Ptsl ) In Sigi District Kabupaten Sigi Adalah Bagian Dari Propinsi Sulawesi Tengah Adapun Jarak Terdekat Desa," *Sambulu Gana Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 11–16.

<sup>4</sup> mohammad Hifni, "Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia," *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2024): 25–32.

bahwa lalu lintas melibatkan manusia dan kendaraan yang bergerak di jalan atau sarana pendukung lainnya.<sup>5</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penyebab kecelakaan di jalan raya dan angkutan umum diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu faktor manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Permasalahan yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas antara lain; Salah satu tujuan transportasi darat adalah untuk memindahkan barang atau orang dari satu lokasi ke lokasi lain. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam sistem transportasi adalah keselamatan transportasi. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius karena menimbulkan banyak korban, baik yang menderita luka-luka maupun yang kehilangan nyawa. Komponen lalu lintas di jalan raya terdiri dari tiga unsur, yaitu pengguna jalan, kendaraan, dan jalan serta lingkungan sekitar. Keselamatan dalam sistem transportasi jalan berkaitan erat dengan interaksi antara ketiga unsur tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 jo. Nomor 18 Tahun 1965 tentang penyelenggaraan asuransi kecelakaan lalu lintas, dinyatakan bahwa: "Setiap korban yang meninggal dunia atau menderita cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan di jalan." Pasal 1 menyatakan bahwa asuransi ini akan memberikan santunan kepada korban atau ahli warisnya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, masih banyak korban yang tidak menerima asuransi ini akibat ketidakpatuhan Jasa Raharja dalam melaksanakan peraturan yang berlaku.

Salah satu contoh kecelakaan lalu lintas yang menimpa almarhum ayah saya, Imhar Latempo, berusia 52 tahun (pengendara motor), dan pengemudi mobil bernama bapak Yanes yang berusia 40 tahun. Insiden terjadi di kota Palu pada tanggal 17 Juli 2017 (Hari Senin) di Jalan Gunung Tinombala, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur.

Kecelakaan ini disebabkan oleh si korban (pengendara motor) yang melambung ke arah kanan, tiba-tiba ada kendaraan roda empat berhadapan dengan si korban (pengendara motor). Akibat kecelakaan ini, pengendara motor meninggal dunia karena mengalami cedera parah di kepala. Korban tersebut meninggal di Rumah Sakit Undata Palu. Selanjutnya, korban mendapatkan santunan dana kecelakaan lalu lintas dari Jasa Raharja.<sup>6</sup>

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang memanfaatkan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat atau aparat penegak hukum. Data ini diperoleh melalui metode seperti wawancara, observasi, atau alat penelitian lainnya, dengan tujuan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan sejauh mana norma hukum tersebut diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Asuransi Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan merupakan landasan hukum utama penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial berupa santunan dan asuransi kesehatan kepada korban kecelakaan, baik yang meninggal dunia, cacat tetap, maupun yang memerlukan perawatan medis akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam hal ini, pelaksanaan undang-undang ini dilakukan oleh PT Jasa

---

<sup>5</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" (n.d.).

<sup>6</sup> Novriandi Syahputra and Asan Petrus, "Korban Hidup Pasca Kecelakaan Lalu Lintas," *Pandu Husada* 4, no. 4 (2023): 1–5.

Raharja sebagai badan pelaksana yang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>7</sup>

Pelaksanaan jaminan yang dimaksud tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Jaminan dan Pertanggungan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Wajib dan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985. Untuk melaksanakan kedua Peraturan tersebut, pemerintah menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah naungan PT Jasa Raharja.

PT Jasa Raharja adalah perusahaan milik negara yang berfokus pada jaminan sosial dan memberikan bantuan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 yang menyatakan: Memberikan perlindungan kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas. Pelayanan maksimal kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas merupakan perwujudan fungsi, visi, dan misi yang diemban oleh PT Jasa Raharja sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985.<sup>8</sup>

Untuk mendapatkan santunan ini, PT Jasa Raharja memiliki prosedur klaim yang telah ditentukan. Korban atau ahli waris yang ingin mengajukan klaim harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditentukan. Setelah semua persyaratan terpenuhi, korban atau ahli waris akan menyerahkan dokumen kepada bagian administrasi klaim. Selanjutnya, petugas yang bertugas akan memverifikasi semua dokumen untuk memastikan kelengkapannya. Selain memeriksa kelengkapan berkas, memastikan kebenaran kejadian, dan mencegah penipuan, petugas administrasi layanan juga akan melakukan survei atau penelitian terhadap kasus tersebut. Berikut ini adalah langkah-langkah dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan klaim santunan Jasa Raharja bagi korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia:

- 1) Segera Laporkan Kecelakaan ke Pihak Berwenang  
Setelah kecelakaan, korban atau keluarga korban wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Unit Lakalantas Kepolisian Daerah (Lakalantas) atau instansi berwenang lainnya. Laporan ini akan menjadi dasar penerbitan surat keterangan kecelakaan, salah satu dokumen utama untuk mengajukan klaim ganti rugi.
- 2) Persiapkan Dokumen yang Diperlukan  
Dokumen yang perlu disiapkan bervariasi tergantung kondisi korban (meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka). Secara umum, dokumen yang dibutuhkan antara lain: (a) Surat Keterangan Kecelakaan dari kepolisian, (b) Surat keterangan kesehatan/kematian dari rumah sakit (jika korban luka atau meninggal) (c) Berkas Fotokopi KTP korban dan ahli waris (jika diperlukan), (d) Berkas Fotokopi Kartu Keluarga (KK), (e) Surat keterangan nikah (jika perlu untuk verifikasi ahli waris), (f) Polis atau bukti keikutsertaan Jasa Raharja (jika ada), (g) Kwitansi asli biaya perawatan/obat dari rumah sakit, (h) Surat kuasa (jika klaim dikuasakan), (i) Fotokopi SIM dan STNK kendaraan yang terlibat (jika ada).
- 3) Kunjungi Kantor Jasa Raharja Terdekat  
Setelah semua dokumen sudah lengkap, silakan kunjungi kantor Jasa Raharja yang terdekat. Petugas akan menyerahkan beberapa formulir yang perlu diisi, seperti formulir permohonan santunan, ringkasan kecelakaan, keadaan korban, dan informasi mengenai ahli waris (apabila korban telah meninggal dunia).
- 4) Proses Verifikasi Dokumen

---

<sup>7</sup> Yunus, Saleh, and Primayanti, "Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( Ptsl ) Di Kabupaten Sigi Socialization Of Complete Systematic Land Registration ( Ptsl ) In Sigi District Kabupaten Sigi Adalah Bagian Dari Propinsi Sulawesi Tengah Adapun Jarak Terdekat Desa."

<sup>8</sup> Ratna Dewi, Imam Jauhari, and Sri Walny Rahayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (2017): 123–44.

Petugas Jasa Raharja akan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen. Jika semua persyaratan terpenuhi, proses klaim akan dilanjutkan ke tahap pencairan dana.

5) Pencairan Dana Santunan

Jika klaim disetujui, dana santunan akan ditransfer langsung ke rekening korban, ahli waris, atau rumah sakit yang merawat korban. Proses pencairan biasanya memakan waktu 1-2 minggu setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sah.

6) Batas Waktu Pengajuan Klaim

Batas Pengajuan klaim santunan Jasa Raharja harus dilakukan Paling lambat maksimal 6 bulan setelah terjadinya kecelakaan. Jika melewati batas waktu ini, klaim dapat ditolak.

Pastikan seluruh dokumen asli dan fotokopi sudah lengkap sebelum ke kantor Jasa Raharja, Segera laporkan kecelakaan dan ajukan klaim tanpa menunda waktu dan simpan salinan semua dokumen untuk keperluan administrasi. Dengan mengikuti prosedur di atas, proses klaim santunan Jasa Raharja dapat berjalan lebih mudah dan cepat.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Wajib menyatakan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan bantuan berupa biaya pengobatan atau perawatan, serta santunan kematian. Bantuan ini mencakup biaya pengobatan awal, yang akan ditanggung langsung oleh Jasa Raharja, hingga batas maksimum sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru.

Iuran yang wajib dikumpulkan bertujuan untuk memberikan ganti rugi kepada korban kecelakaan di jalan, yang berasal dari sumbangan yang harus dibayar oleh pengusaha atau pemilik kendaraan setiap tahun dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Orang-orang yang berhak menerima kompensasi adalah mereka yang telah menjadi korban dan meninggal atau mengalami cacat permanen akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan di jalan. Uang yang terkumpul akan digunakan untuk memberikan ganti rugi kepada korban atau kepada ahli warisnya sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam wawancara dengan Ibu Niluh Ayu Sri Padmawati yang bekerja sebagai staf, dinyatakan bahwa kebijakan layanan di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah, terutama di Kota Palu, sudah sesuai dengan prosedur standarisasi operasi yang ada. Selain itu, tidak terdapat aturan khusus mengenai prosedur klaim yang berbeda dari ketentuan yang berlaku sekarang. Selanjutnya, kebijakan yang diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah mengelola SWDKLLJ dari masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor dan membayar pajak setiap tahun, yang merupakan hak dan tanggung jawab bagi masyarakat.<sup>9</sup>

Selain melaksanakan tugas manajerial, PT Jasa Raharja juga memberikan hak kepada masyarakat berupa dana tanggungan untuk kecelakaan serta biaya pengobatan dan perawatan untuk korban kecelakaan. Pembayaran hak tersebut dilakukan oleh PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah di area Kota Palu sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam SOP yang berlaku. Dalam ketentuan tersebut, perlindungan diberikan saat dua kendaraan mengalami tabrakan, di mana pengendara sepeda motor yang menabrak pejalan kaki akan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jika korban kecelakaan meninggal, hak-hak ahli warisnya akan diberikan. Apabila pasien menerima perawatan dari dokter, maka biaya pengobatannya akan ditanggung sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, jika terjadi kecelakaan tunggal, maka perlindungan tidak

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Niluh Ayu Sri Padmawati di kantor PT Jasa Raharja Pada Tanggal 12 September 2025, Jam 09.00 Wita (n.d.).

diberikan dan hak santunannya tidak dapat diperoleh. Kebijakan ini diterapkan dan dilaksanakan oleh PT Jasa Raharja.<sup>10</sup>

Selanjutnya, PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah di wilayah Kota Palu juga melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 kepada masyarakat. Ini sangat penting, karena banyak masyarakat yang masih belum paham akan tugas utama PT Jasa Raharja. Akibatnya, banyak di antara mereka yang tidak mengajukan klaim saat terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, PT Jasa Raharja perlu berkomunikasi dengan masyarakat dengan cara yang efektif melalui sosialisasi. Dalam hal ini, sosialisasi yang dilakukan melibatkan berbagai pihak terkait di setiap kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah di wilayah Kota Palu tidak melakukan sosialisasi itu secara sendiri, melainkan memerlukan kolaborasi dengan berbagai pihak yang mendukung pelaksanaannya.

Sesuai dengan ketentuan yang ada, Ibu Harhayu Fitria Nengsi, S. KM sebagai Petugas di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah Wilayah Kota Palu memberikan penjelasan melalui wawancara mengenai masalah yang dihadapi oleh suaminya yang telah wafat. Imhar Latempo, yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas pada 17 Juli 2017, menyatakan bahwa PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah Wilayah Kota Palu telah memberikan jaminan perawatan kepada korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, melalui pemberian jaminan perawatan kepada korban, terutama dalam kasus ini. Terkait dengan santunan kematian yang telah diberikan, jumlah yang diterima adalah sebesar 50.000. 000 rupiah. Santunan ini diserahkan kepada keluarga almarhum, khususnya kepada istri yang bernama Rukmin.

Ibu Harhayu Fitria Nengsi, S. KM, sebagai petugas dari PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah Wilayah Kota Palu, memberikan penjelasan lebih lanjut dalam wawancaranya. Ia menyatakan bahwa setelah prosedur klaim dilaksanakan, PT Jasa Raharja akan memberikan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan tingkat keparahan yang dialami korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Jaminan ini diberikan kepada mereka yang mengalami kecelakaan lalu lintas, baik itu kecelakaan ganda maupun yang disebabkan oleh kendaraan lain.<sup>11</sup>

Namun, ada pengecualian dalam pemberian jaminan yang tidak ditanggung oleh PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah, terutama untuk kasus kecelakaan tunggal. Pengecualian ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (SOP), pengajuan santunan di PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah perlu dilengkapi dengan syarat yang sudah ditetapkan.<sup>12</sup>

Ibu Rukmin, sebagai penerima santunan dan istri korban, dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah Wilayah Kota Palu telah menjalankan jaminan perawatan untuk korban kecelakaan lalu lintas dengan baik, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Ia juga menegaskan bahwa jumlah santunan yang diberikan telah

---

<sup>10</sup> Rosdian Rosdian et al., "Pendataan Masyarakat Miskin Ekstrim Melalui Program Padat Karya Di Wilayah Irigasi Kecamatan Toili Barat Dan Moilong Kabupaten Banggai," *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 3, no. 1 (2024): 49–53, <https://doi.org/10.56303/jppmi.v3i1.253>.

<sup>11</sup> Wawancara Dengan ibu Harhayu Fitria Nengsi, S.KM, Pada Tanggal 2 Mei 2025, Jam 16.30 Wita. (n.d.).

<sup>12</sup> Reza Aurora Fani and Hardiyanto Wibowo, "Prosedur Pencairan Dana Santunan Asuransi Kecelakaan Terhadap Korban Kecelakaan Meninggal Dunia Pada Pt.Jasa Raharja (Persero) Purwokerto," *Raar : Review Of Applied Accounting Research* 1, no. 1 (2021): 56–77.

sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu 50. 000. 000. Meski demikian, ia mengatasi kendala dalam proses klaim, khususnya lama waktu pencairan yang membuatnya merasa dirugikan akibat insiden tersebut.

Situasi ini terkait dengan pihak yang menangani dan membuat akta kematian serta penyebab yang mengakibatkan munculnya masalah. Hasil wawancara dengan pihak Dukcapil yang berwenang menerbitkan akta kematian menyatakan bahwa mereka telah mengikuti prosedur yang diperlukan. Namun, keluarga korban telat dalam memberikan informasi mengenai meninggalnya almarhum, sehingga timbul masalah. Dukcapil hanya melaksanakan prosedur yang ada, di mana keluarga perlu menyerahkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat untuk pembuatan akta kematian bagi almarhum. Jika jenazah sudah dimakamkan, keluarga atau kerabat dapat melapor ke kelurahan dengan melampirkan surat pengantar dari Dukcapil. Surat tersebut harus diserahkan ke kelurahan agar proses pembuatan akta kematian dapat segera dilakukan.

Permasalahan ini bisa memunculkan berbagai pandangan di masyarakat. Ibu Harhayu Fitria Nengsi, S. KM, menjelaskan dalam wawancaranya bahwa masalah tidak disebabkan oleh kesalahan dari PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah Wilayah Kota Palu. Pasalnya, pihak PT Jasa Raharja hanya mengikuti prosedur yang ada, sedangkan keluarga korban terlambat dalam memenuhi syarat dan ketentuan untuk mengklaim santunan kematian. Salah satu dokumen yang diperlukan adalah Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit atau lembaga yang berwenang.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan sumber terkait permasalahan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi kesalahpahaman. Di mana pihak korban tidak menyadari bahwa penyebab lambatnya proses klaim santunan bukan berasal dari PT Jasa Raharja. Dalam masalah ini, PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah di wilayah Kota Palu mengonfirmasi bahwa mereka telah menjalankan tanggung jawab yang dimana untuk memberikan santunan kepada keluarga korban sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, pihak korban merasa dirugikan akibat lambatnya proses klaim santunan yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang prosedur klaim.

#### IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan pemberian jaminan perawatan khususnya dalam pemberian santunan dari PT Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah pada kasus Almarhum Imhar Latempo sebagai korban kecelakaan lalu lintas di Kota Palu sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, namun terdapat permasalahan dimana terjadi kesalahpahaman mengenai santunan yang disebabkan oleh pihak keluarga korban dikarenakan adanya keterlambatan dalam penyampaian surat keterangan kematian yang merupakan salah satu syarat proses pengajuan klaim santunan.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansah. "Responsibility Of Public Health Service." *Diponegoro Law Review* 05, no. 01 (2020): 51–66.
- Dewi, Ratna, Imam Jauhari, and Sri Walny Rahayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 2 (2017): 123–44.
- Fani, Reza Aurora, and Hardiyanto Wibowo. "Prosedur Pencairan Dana Santunan Asuransi Kecelakaan Terhadap Korban Kecelakaan Meninggal Dunia Pada Pt.Jasa Raharja (Persero) Purwokerto." *Raar : Review Of Applied Accounting Research* 1, no. 1 (2021): 56–77.
- Hifni, Mohammad. "Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia." *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2024): 25–32.

---

<sup>13</sup> Wawancara Dengan ibu Harhayu Fitria Nengsi, S.KM, Pada Tanggal 2 Mei 2025, Jam 16.30 Wita.



- Rosdian, Rosdian, Sitti Fatimah Maddusila, Nursiah Moh. Yunus, and Adfiyanti Adfiyanti. "Pendataan Masyarakat Miskin Ekstrim Melalui Program Padat Karya Di Wilayah Irigasi Kecamatan Toili Barat Dan Moilong Kabupaten Banggai." *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 3, no. 1 (2024): 49–53. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v3i1.253>.
- Syahputra, Novriandi, and Asan Petrus. "Korban Hidup Pasca Kecelakaan Lalu Lintas." *Pandu Husada* 4, no. 4 (2023): 1–5.
- Tahir, Maulana Amin, Mohamad Safrin, and Irzha Friskanov S. "Peningkatan Kesadaran Hukum Dalam Transaksi Online Di MAN 2 Palu Melalui Penyuluhan Hukum." *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMSI)* 5, no. 2 (2025): 695–702.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (n.d.).
- Wawancara Dengan ibu Harhayu Fitria Nengsi, S.KM, Pada Tanggal 2 Mei 2025, Jam 16.30 Wita. (n.d.).
- Wawancara dengan Ibu Niluh Ayu Sri Padmawati di kantor PT Jasa Raharja Pada Tanggal 12 September 2025, Jam 09.00 Wita (n.d.).
- Yunus, Nursiah, Mohammad Saleh, and Andi Dewi Primayanti. "Sosialisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( Ptsl ) Di Kabupate Sigi Socialization Of Complete Systematic Land Registration ( Ptsl ) In Sigi District Kabupaten Sigi Adalah Bagian Dari Propinsi Sulawesi Tengah Adapun Jarak Terdekat Desa." *Sambulu Gana Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 1 (2024): 11–16.